

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

PENGATURAN OPSEN PAJAK GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

David Arya Pranata ¹, Adriana Grahani Firdausy ², Sri Wahyuni ³

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: alfanadhisatya@gmail.com

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: adriana.grahani@staff.uns.ac.id

3 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: swyuni@staff.uns.ac.id

Artikel		Abstrak
Kata kunci: Arrangement, Harmonization, Opsen	Tax	<i>This article aims to determine the tax opsen arrangement in Sukoharjo Regency. In addition, it is also to determine the impact of the tax opsen arrangement. This research uses a descriptive normative type, using secondary legal sources and primary, secondary, and tertiary legal materials. The article conducted in this writing is research on the regulation of the law by examining the laws and regulations on Tax Opsen. Tax Opsen arrangement has various impacts, including accelerating the receipt of Regional Original Revenue (PAD) in the Regency / City, Increasing Regional Independence, Increasing Revenue in the Regency / City, Increasing the Taxpayer's Burden, and Decreasing Revenue in the Province. The regulation of tax opsen in Sukoharjo Regency is contained in Sukoharjo Regency Regional Regulation Number 10 of 2023 concerning Regional Taxes and Levies, especially in Article 1, Article 2, Article 3, Article 49 to Article 53, Article 54 to Article 58, and Article 136. The Tax Opsen arrangement is actually a transfer of provincial tax revenue sharing that can increase regional independence without increasing the burden on taxpayers because it is directly recorded as Regional Original Revenue (PAD) and also supports better planning, budgeting, and realization of the APBD.</i>

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembentukannya, berdasarkan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat terdapat salah satu tujuan negara yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Demi mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas, diperlukan banyak hal sebagai pondasi demi terwujudnya tujuan tersebut. Salah satunya adalah pembiayaan. Dalam hal ini pemerintah harus mengoptimalkan potensi pendapatan dana dari negara Indonesia sendiri, yaitu salah satunya pajak.

Berdasarkan Pasal 18A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana mengatur hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai landasan Negara Indonesia untuk membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU HKPD. Pengaturan tentang pajak daerah di Indonesia diatur di dalam UU HKPD. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) terhadap warga atau badan usaha yang melakukan aktivitas ekonomi atau memiliki kekayaan di wilayah tersebut. Pajak ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal.

Dalam hal ini pemerintah melakukan pembagian daerah administratif yang kemudian berpengaruh terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan konsep otonomi daerah yang diterapkan oleh masing-masing daerah akan menimbulkan desentralisasi fiskal (Andi dan Syafa'at, 2018 : 143). Dengan otonomi daerah yang menerapkan asas desentralisasi, pemerintah daerah mendapat kewenangan untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa adanya keikutsertaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU HKPD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sebagainya.

Adanya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam melaksanakan tugas pemerintah yang telah diberikan kepada daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah daerah, hubungan keuangan yang melibatkan pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, serta pemberian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai sumbernya (Siti Khoiriah, 2012 : 6).

Menurut H.M. Aries Djaenuri (2012 : 47) menyebutkan alasan pentingnya hubungan keuangan pusat dan daerah, antara lain:

1. Dukungan Keuangan untuk Pembangunan Daerah. Hubungan keuangan pusat dan daerah memungkinkan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan di tingkat lokal. Dana yang diterima oleh daerah dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, layanan publik, serta berbagai program pembangunan lainnya,

2. Mengurangi Ketimpangan Antar-Daerah, transfer dana dari pusat ke daerah juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar-daerah. Melalui alokasi dana yang adil dan proporsional, daerah yang kurang berkembang dapat menerima dukungan keuangan tambahan untuk mengatasi disparitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,
3. Penguatan Otonomi Daerah. Hubungan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu instrumen yang penting dalam mewujudkan prinsip otonomi daerah. Dengan adanya transfer dana dan pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, otonomi daerah dapat terwujud dengan lebih baik,

Perlunya penyelenggaraan negara karena tugas-tugas pemerintahan yang semakin banyak dan mencakup wilayah yang luas serta tidak dapat terselesaikan dengan baik jika terkonsentrasi di tangan satu tingkat pemerintahan, hal ini mendorong hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, muncul pendekatan interdisipliner dalam hubungan ini karena adanya disiplin ilmu yang terkait seperti hukum, politik, ekonomi, manajemen negara, dan administrasi publik..

Pasca disahkannya UU HKPD, terdapat 7 (tujuh) jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan 9 (sembilan) pemerintah kabupaten/kota yang disebutkan di dalam Pasal 4 UU HKPD. Dari yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut UU PDRD terdapat 5 (lima) pajak yang dikelola pemerintah provinsi dan 11 (sebelas) pajak yang dikelola pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, terdapat kebijakan baru yang ditetapkan oleh UU HKPD yaitu tentang penerapan skema opsen. Definisi dari opsen menurut UU HKPD adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Jenis pajak yang dikenakan opsen adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) UU HKPD, besaran tarif opsen yang ditetapkan untuk setiap jenis pajak adalah sebagai berikut:

1. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebesar 66% (enam puluh enam persen),
2. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sebesar 66% (enam puluh enam persen),
3. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU HKPD ditetapkan sebagai pungutan pemerintah

kabupaten/kota, sehingga Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah harus menerapkan Opsen Pajak terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Penerapan opsen pajak diharapkan mampu meningkatkan penerimaan yang selama ini terlalu bergantung pada dana transfer. Menurut Eduardo Edwin Ramda cita-cita kemandirian fiskal dimungkinkan tercapai apabila skema opsen dapat berjalan dengan baik dan efektif, akan tetapi pengertian dari opsen yaitu pungutan tambahan, berpotensi menghadirkan beban baru bagi wajib pajak. Karena pengenaan opsen dengan persentase tertentu secara tidak langsung akan bertolak belakang dengan tujuan awal, yang mana akan membuat kondisi finansial yang masuk dalam pendapatan daerah menjadi tidak kondusif apabila salah dalam menentukan tarif (<https://www.ssas.co.id/opini-minus-malum-opsen-pajak/> di akses pada 4 November 2023, pukul 16.12 WIB).

Dalam hal ini penerapan Opsen Pajak memberikan beberapa dampak, antara lain:

1. Mempercepat penerimaan PAD di Kabupaten/Kota

Opsen PKB dan Opsen BBNKB dibuat untuk mempercepat penerimaan bagi hasil antara Pemda kabupaten/kota dan Pemda Provinsi dalam penerimaan bagi hasil. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan langsung disalurkan ke kabupaten/kota tanpa melewati provinsi, sehingga penerimaan langsung masuk ke dalam kas kabupaten/kota. Dibanding dengan dengan penggunaan skema dana bagi hasil memerlukan perhitungan dan penetapan yang disetujui Gubernur, menggunakan skema Opsen Pajak akan berefek adanya percepatan penerimaan tanpa harus melewati birokrasi.

Percepatan penerimaan ini diharapkan mampu mendorong perkembangan pembangunan di Kabupaten/Kota menjadi lebih cepat dibandingkan saat menggunakan skema dana bagi hasil dengan provinsi, dikarenakan pemerintah kabupaten/kota merupakan pelaku utama pembangunan infrastruktur dan lain-lain yang ada di kabupaten/kota.

2. Meningkatkan Kemandirian Daerah

Adanya kebijakan Opsen Pajak salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Penerimaan opsen akan secara langsung masuk ke kas, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat yang mana juga meningkatkan kemandirian fiskal kabupaten/kota. Pemerintah mengeluarkan Opsen Pajak sebagai pengganti dana bagi hasil yang merupakan komponen dari PAD.

3. Menambah Penerimaan di Kabupaten/Kota

Pada dasarnya Opsen PKB dan BBNKB dirancang untuk pemerintah Kabupaten/Kota guna meningkatkan sumber anggaran pembiayaan daerah. Opsen pajak sebagai solusi baru untuk meningkatkan sumber pendapatan pemerintah Kabupaten/Kota dinilai lebih adil karena jumlah kendaraan yang terdistribusi dan beroperasi di jalan kabupaten/kota.

Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwasannya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata Kabupaten akan mengalami peningkatan sebesar 22,72% dan Kota sebesar 16,27%..

Berdasarkan uraian diatas, maka adanya pengaturan Opsen Pajak diharapkan dapat memberikan perubahan signifikan bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan Opsen Pajak di Kabupaten Sukoharjo.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan sifat penelitian deskriptif, disertai pendekatan penelitian hukum berdasarkan perundang-undangan (*Statute Approach*). Metode dalam mengumpulkan data dilaksanakan dengan *library research* (studi kepustakaan) yang memakai bahan hukum primer serta sekunder. Analisis data dilakukan dengan memakai pola berpikir deduktif, yaitu dengan menyusun premis minor dan premis mayor yang saling terkait untuk kemudian menarik kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan merupakan rangkaian aturan hukum yang dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Tujuan utama dari peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Hans Kelsen dengan *Stufenbau theory*, menggambarkan hukum sebagai suatu hierarki atau struktur bertingkat yang terdiri dari beberapa tingkatan atau "stufen". Pada tingkat paling atas adalah konstitusi, yang merupakan norma dasar atau undang-undang tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi ini menetapkan kerangka dasar bagi semua hukum yang ada di bawahnya. setiap hukum yang ada di bawah konstitusi harus sesuai dengan atau tidak bertentangan dengan konstitusi tersebut. Ini menciptakan suatu

hierarki di mana hukum yang lebih rendah atau kategori norma yang lebih rendah harus selalu sesuai dengan hukum yang lebih tinggi atau norma yang lebih tinggi. Jika ada konflik antara norma-norma tersebut, norma yang lebih tinggi memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Tata urutan Peraturan perundang-undangan yang dalam hierarkinya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Maria Farida, 2007:41).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun berdasarkan hierarki yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, Hierarki tersebut adalah sebagai berikut::

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Penjelasan tentang UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7:

- a. Undang-undang

Undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden. Undang-Undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan berfungsi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut proses pembentukan undang-undang:

- 1) Pengusulan, RUU dapat diusulkan oleh DPR, Presiden, atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam hal-hal tertentu.
- 2) Pembahasan, RUU dibahas di DPR bersama dengan Presiden atau menteri yang ditunjuk. Proses pembahasan ini melibatkan beberapa tahap, termasuk pembicaraan tingkat I dan II di DPR.
- 3) Persetujuan, setelah Rancangan Undang-Undang disetujui oleh DPR, RUU tersebut disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
- 4) Pengesahan dan Pengundangan, Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang dengan membubuhkan tanda tangan. UU yang

telah disahkan kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)

Ketetapan MPR adalah produk hukum yang dihasilkan oleh MPR dalam sidang-sidangnya. Ketetapan ini berfungsi untuk menetapkan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang MPR, termasuk penetapan perubahan UUD, pedoman dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kebijakan umum yang bersifat strategis.

Peran dan Fungsi Ketetapan MPR:

- 1) Sebagai dasar hukum: Ketetapan MPR berfungsi sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan tugas-tugas MPR serta bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Sebagai pedoman: Ketetapan MPR memberikan pedoman dan arahan strategis bagi kebijakan umum pemerintah.
- 3) Sebagai pengatur perubahan UUD: Ketetapan MPR berperan dalam proses perubahan konstitusi yang merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia.

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan darurat atau genting yang memerlukan penanganan segera, di mana prosedur pembentukan Undang-Undang biasa tidak dapat dilakukan karena memerlukan waktu yang lebih lama. Perppu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang, tetapi harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang berikutnya untuk tetap berlaku sebagai UU. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- 1) Ayat (1): "Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang."
- 2) Ayat (2): "Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut."
- 3) Ayat (3): "Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut."

d. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. PP merupakan

salah satu instrumen hukum yang berada di bawah Undang-Undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia dan berfungsi untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu Undang-Undang.

PP memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus ditaati oleh seluruh warga negara, lembaga pemerintah, dan pihak-pihak terkait dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukannya dan harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

e. Peraturan Menteri (PERMEN)

Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden. Peraturan Menteri memiliki sifat teknis dan administratif, mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian yang bersangkutan.

f. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dengan persetujuan Gubernur. Perda Provinsi berfungsi untuk mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda Provinsi memiliki kekuatan hukum mengikat di wilayah provinsi yang bersangkutan dan harus dipatuhi oleh semua pihak di wilayah tersebut dan Perda Provinsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UUD 1945, UU, PP, dan Peraturan Presiden.

g. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) dengan persetujuan Bupati atau Walikota. Perda Kabupaten/Kota berfungsi untuk mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di tingkat kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda Kabupaten/Kota memiliki kekuatan hukum mengikat di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan harus dipatuhi oleh semua pihak di wilayah tersebut dan Perda Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, seperti UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah instrumen hukum yang dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati atau Walikota untuk mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di tingkat kabupaten atau kota, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyebutkan beberapa fungsi dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah. Berikut adalah beberapa fungsi Perda Kabupaten/Kota berdasarkan UU Pemda:

- 1) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Perda Kabupaten/Kota bertujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota sesuai dengan UU Pemda.
- 2) Mengatur Pembangunan Daerah, Perda Kabupaten/Kota mengatur tata ruang, tata guna lahan, dan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah setempat.
- 3) Mengatur Pelayanan Publik, Perda Kabupaten/Kota mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 4) Mengatur Kepentingan Masyarakat, Perda Kabupaten/Kota mengatur berbagai kepentingan masyarakat, termasuk keamanan, ketertiban, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya.
- 5) Mengatur Keuangan Daerah, Perda Kabupaten/Kota mengatur pengelolaan keuangan daerah, termasuk penetapan pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya, serta pengelolaan belanja daerah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan daerah yang sehat dan transparan.
- 6) Mengatur Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Perda Kabupaten/Kota mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayahnya, termasuk perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan air, hutan, dan tanah.
- 7) Mengatur Kehidupan Masyarakat, Perda Kabupaten/Kota mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, ketertiban umum, kebudayaan, olahraga, pariwisata, dan lain-lain.

- 8) Mengatur Pemerintahan dan Administrasi, Perda Kabupaten/Kota mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi daerah, termasuk pembentukan, struktur, dan tata kerja instansi pemerintah daerah.
- 9) Mengatur Kewenangan dan Hubungan Antarlembaga, Perda Kabupaten/Kota mengatur pembagian kewenangan antara lembaga pemerintahan daerah, termasuk hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat kabupaten atau kota.

Pengaturan Opsen Pajak di Kabupaten Sukoharjo

Pengaturan Opsen Pajak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Dasar Hukum

Yang menjadi landasan yuridis sebagai dasar pembentukan aturan ini diantaranya sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Latar Belakang

Perubahan dalam tata ruang, pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, serta kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas dapat menjadi latar belakang penting dalam pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah baru dibutuhkan untuk mengatur pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas

umum, dan pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sukoharjo yang terus berkembang.

3) Sistematika

- a) Bab I tentang Ketentuan Umum;
- b) Bab II tentang Pajak;
- c) Bab III tentang Retribusi;
- d) Bab IV tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- e) Bab V tentang Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi;
- f) Bab VI tentang Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- g) Bab VII tentang Insentif Pemungutan;
- h) Bab VIII tentang Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- i) Bab IX tentang Pembinaan dan Pengawasan;
- j) Bab X tentang Sistem Informasi;
- k) Bab XI tentang Ketentuan Penyidikan;
- l) Bab XII tentang Ketentuan Pidana;
- m) Bab XIII tentang Ketentuan Peralihan;
- n) Bab XIV tentang Ketentuan Penutup.

4) Substansi

- a) Dalam ketentuan umum menjelaskan mengenai definisi dari Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, Menteri, Gubernur, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Perangkat Daerah, Urusan Pemerintahan, Badan Layanan Umum Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Subjek Pajak, Wajib Pajak, Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Badan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bumi, Bangunan, Nilai Jual Objek Pajak, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Pajak Barang Dan Jasa Tertentu, Barang dan Jasa Tertentu, Makanan dan/atau Minuman, Restoran, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, Reklame, Pajak Air Tanah, Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Burung Walet, Opsen, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Tahun Pajak, Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan Tertentu, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah.

- b) Dalam Bab Pajak terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) pasal yang secara garis besar mengatur mengenai Jenis Pajak, Rincian Pajak, Tarif Pajak, Objek Pajak, Subjek Pajak, Opsen Pajak, Dan Penggunaan Hasil Pajak.
- c) Dalam Bab Retribusi terdapat 26 pasal yang secara garis besar mengatur mengenai Jenis Retribusi yang mana meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, kemudian juga Pemanfaatan Penerimaan Retribusi.
- d) Pada Bab Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi terdapat 28 (dua puluh delapan) pasal yang mengatur mengenai Subjek Pajak setiap Pajak dan Retribusi, Ketentuan Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pembukuan, Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak, Tenggang Waktu Penarikan Pajak dan Retribusi, Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi, Ketentuan Keberatan Pajak dan Retribusi, dan Banding.
- e) Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi mengatur tentang insentif fiskal wajib pajak/retribusi, administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah.
- f) Bab Kerahasiaan Data Wajib Pajak terdapat 1 (satu) pasal mengenai bagaimana pejabat dilarang untuk memberitahukan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah kepada Wajib Pajak.
- g) Bab Insentif Pemungutan terdiri dari 1 (satu) pasal yang menjelaskan tentang pemberian insentif kepada instansi yang melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- h) Bab Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi terdapat 2 (dua) pasal yang mengatur tentang fungsi Sinergitas Pengelolaan Pajak Dan Retribusi, dan cakupan pajak pemerintah daerah dan provinsi dalam melaksanakan sinergi guna optimalisasi penerimaan pajak.
- i) Pada Bab Pembinaan dan Pengawasan terdapat 1 (satu) pasal mengenai badan pelaksana pembinaan dan pengawasan, dan bentuk pembinaan dan pengawasan.

- j) Bab Sistem Informasi terdapat 2 (dua) pasal mengenai penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD, dan potensi Pajak dan Retribusi

Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 diundangkan pada tanggal 13 Desember 2023, dan mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2023. Pengaturan Opsen Pajak pada Perda ini terdapat pada:

- a) Pasal 1 mengatur mengenai pengertian Opsen Pajak;
- b) Pasal 2 dan 3 mengatur mengenai jenis pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak yang di pungut pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- c) Pasal 49 mengatur tentang Objek Opsen PKB;
- d) Pasal 50 mengatur tentang Subjek Opsen PKB dan Waktu Pemungutan Opsen PKB;
- e) Pasal 51 mengatur tentang dasar pengenaan Opsen PKB;
- f) Pasal 52 mengatur tentang Besaran Tarif Opsen PKB;
- g) Pasal 53 mengatur tentang penghitungan besaran Opsen PKB dengan melakukan pengalihan besaran pajak di kalikan dengan 66% (enam puluh enam persen);
- h) Pasal 54 mengatur tentang Objek Opsen BBNKB;
- i) Pasal 55 mengatur tentang Subjek Opsen BBNKB dan Waktu Pemungutan Opsen BBNKB;
- j) Pasal 56 mengatur tentang dasar pengenaan Opsen BBNKB;
- k) Pasal 57 mengatur tentang Besaran Tarif Opsen BBNKB;
- l) Pasal 58 mengatur tentang penghitungan besaran Opsen BBNKB dengan melakukan pengalihan besaran pajak di kalikan dengan 66% (enam puluh enam persen);
- m) Pasal 136 mengatur mengenai tanggal berlakunya ketentuan Opsen Pajak (Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen MBLB) yaitu pada tanggal 5 Januari 2025.

Dalam Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 juga dijelaskan bahwasannya pengaturan Opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Dengan adanya Opsen Pajak ini, diharapkan meningkatkan kemandirian Daerah tanpa

menambah beban Wajib Pajak, karena dalam konsep Opsen Pajak nanti penerimaan perpajakan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Pengaturan Opsen Pajak di Kabupaten Sukoharjo di tetapkan di Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana terdiri dari 14 (empat belas) Bab dan 138 Pasal yang diundangkan pada tanggal 13 Desember 2023, dan mulai berlaku pada 13 Desember 2023. Ketentuan Opsen Pajak di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat di beberapa pasal, yaitu Pasal 1 tentang pengertian Opsen Pajak, Pasal 2 dan 3 tentang Jenis Pajak, Pasal 49 hingga Pasal 53 tentang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pasal 54 hingga Pasal 58 mengatur tentang Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pasal 136 mengatur tentang tanggal berlakunya ketentuan Opsen Pajak. Dalam Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 juga dijelaskan bahwasannya pengaturan Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi yang dapat meningkatkan kemandirian daerah dan juga mendukung perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Pangerang Moenta dan H.Syafa'at Anugrah Pradana, (2018), Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah. Depok: Rajawali Pers.

Djaenuri Aries, (2012). Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia, 47

Indrati, Maria Farida, (2007). Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: PT Kanisius, 41

JURNAL

Siti Khoiriah, (2012), "Konstruksi Hukum Kewenangan Kepala daerah dalam Keuangan Daerah di Indonesia", Tesis Universitas Indonesia, Depok, 6

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah